



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 21 /900/2024
TENTANG

PENGGUNA ANGGARAN BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa kepala daerah dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah selaku pengguna anggaran hanya terbatas untuk belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai dengan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 302/900/2023 tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengguna Anggaran Belanja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGGUNA ANGGARAN BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Daftar Pengguna Anggaran Belanja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran belanja pegawai berupa pembayaran gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan pegawai; dan
 - b. menandatangani surat perintah membayar belanja pegawai berupa pembayaran gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan pegawai.
- KETIGA : Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pengguna Anggaran juga wajib selalu berkoordinasi, meminta arahan, dan/atau persetujuan dari atau dengan Penjabat Wali Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga kepada Penjabat Wali Kota Pariaman.
- KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 302/900/2023 tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be "ROBERIA".

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 21 /900/2024
TENTANG
PENGGUNA ANGGARAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Jabatan Manajerial	Perangkat Daerah
1.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Sekretariat Daerah Kota Pariaman
2.	Sekretaris DPRD Kota Pariaman	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3.	Inspektur	Inspektorat Kota Pariaman
4.	Kepala Dinas	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman
5.	Kepala Dinas	Dinas Kesehatan Kota Pariaman
6.	Plt. Kepala Dinas	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman
7.	Kepala Dinas	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman
8.	Kepala Dinas	Dinas Sosial Kota Pariaman
9.	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman
10.	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman
11.	Plt. Kepala Dinas	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman
12.	Kepala Dinas	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman
13.	Kepala Dinas	Dinas Perhubungan Kota Pariaman
14.	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman
15.	Kepala Dinas	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman
16.	Kepala Dinas	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman
17.	Kepala Badan	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pariaman
18.	Kepala Badan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman
19.	Kepala Badan	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman
20.	Kepala Pelaksana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman
21.	Plt. Kepala Dinas	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman
22.	Kepala Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman
23.	Kepala Dinas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	Jabatan Manajerial	Perangkat Daerah
24.	Kepala Kantor	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman
25.	Camat	Kecamatan Pariaman Tengah
26.	Camat	Kecamatan Pariaman Utara
27.	Camat	Kecamatan Pariaman Selatan
28.	Camat	Kecamatan Pariaman Timur

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA